

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Secara umum, bank menjalankan tiga fungsi utama: mereka mengambil simpanan, meminjamkan uang, dan menyediakan layanan pengiriman uang (Karim, 2016:18). Di Indonesia, ada dua jenis lembaga keuangan: bank konvensional dan bank syariah (Abustan, 2009). Bank konvensional adalah bank nasional tertua di negara Indonesia, dan mereka telah mengalami banyak perubahan selama keberadaannya (Sejarah Bank Indonesia). BUN (Bank Umum Nasional) didirikan setelah Indonesia merdeka pada tahun 1952 dengan tujuan untuk memperkuat perekonomian negara (Bank Umum Nasional, Sejarah Perkembangan BUN). Sistem operasi BUN adalah sistem operasional bank tradisional yang menggunakan sistem perhitungan kredit atau pinjaman, atau lebih populer disebut sistem kompensasi. Setelah itu, pemerintah mengesahkan UU RI 7 Tahun 1992. Merujuk pada pendirian Bank Syariah, bank bagi hasil berdasarkan akidah Islam (Nainggolan, 2016: 88).

Perbankan syariah merupakan lembaga keuangan yang didirikan oleh lembaga keuangan Indonesia sebagai penghimpun dana kepada masyarakat khususnya kaum muslim yang menetapkan imbalan sesuai sistem bagi hasil yang mengutamakan aspek keadilan dalam bertransaksi dan menghindari adanya kegiatan spekulatif (Bank Indonesia, Sistem Operasional Perbankan Syariah). Terakhir, menurut Arif (2011: 296), dalam Mujaddid dan Nugroho (2019), bank syariah adalah entitas keuangan yang menghimpun dan mendistribusikan uang masyarakat sesuai dengan syariat Islam, khususnya yang berkaitan dengan proses

muamalah. sesuai dengan hukum syariah. Bank yang berpegang teguh pada Syariah Islam dan mengikuti prosedur muamalah membedakan diri dari lembaga keuangan lainnya. [Kutipan wajib] Bank Islam tidak hanya terbuka untuk semua orang, tetapi mereka juga sukses besar dan terus melakukannya di seluruh dunia. Bank syariah syariah adalah lembaga keuangan yang fokus pada penyediaan pembiayaan dan layanan lain yang terkait dengan arus pembayaran dan peredaran uang tunai, dan yang kegiatannya diubah sesuai dengan syariah, menurut Nainggolan (2016: 73).

Seiring dengan ekspansi tersebut, perbankan syariah mengalami kemajuan yang sangat pesat, dengan bermunculan kantor-kantor bank di seluruh Indonesia (Mujaddid dan Nugroho, 2019). Hal ini didukung oleh pernyataan yang dikeluarkan OJK berdasarkan hasil jajak pendapat. Berdasarkan pengumuman tersebut, jumlah Kantor Cabang Utama (KCU) dan Kantor Cabang Pembantu (KCP) di seluruh wilayah Indonesia akan terlihat seperti pada Tabel 1.1 di bawah ini hingga Desember 2021:

Tabel 1.1. Jaringan Kantor Bank Syariah di Indonesia

Kelompok Bank	KPO/KC	KCP/UPS	KK
Bank Umum Syariah	500	1.343	192
Unit Usaha Syariah	177	201	66
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	198	-	297
Total	875	1.544	555

Sumber : Statistik Perbankan Syariah Desember 2021 OJK

Keterangan:

KPO = Kantor Pusat Operasional
 KC = Kantor Cabang
 KCP/UPS = Kantor Cabang Pembantu/ Unit Pelayanan Syariah
 KK = Kantor Kas

Berdasarkan Tabel 1.1, jaringan Kantor Cabang Utama (KCU) memiliki 875 kantor, sedangkan jaringan Kantor Cabang Pembantu (SBO) memiliki 1.544 kantor (KCP). Jumlah tersebut lebih tinggi dibandingkan jumlah Kantor Cabang Utama (KCU) dan Kantor Cabang Pembantu pada tahun 2020 yang hanya berjumlah 825 Kantor Cabang Utama (KCU) dan 1.520 Kantor Cabang Pembantu (KCP). Sejak itu, jumlahnya terus bertambah. Meski demikian, Otoritas Jasa Keuangan menilai bank syariah di Indonesia masih memiliki pangsa pasar yang kecil dibandingkan bank reguler. Bank syariah memiliki pangsa pasar hanya 6,24 persen di Indonesia, menurut Otoritas Jasa Keuangan, sedangkan bank konvensional memiliki pangsa pasar 93,76 persen (Roadmap Pengembangan Keuangan Syariah Indonesia, 2020-2025). Jika dievaluasi dalam konteks potensi saat ini, itu sangat besar. Ketika mempertimbangkan bahwa Indonesia adalah rumah bagi salah satu populasi Muslim terbesar di dunia, ini benar adanya. Perbankan konvensional masih memiliki pangsa pasar yang lebih besar dibandingkan perbankan syariah, hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia masih memilih perbankan konvensional dibandingkan perbankan syariah (Mujaddid dan Nugroho, 2019).

Secara khusus juga terjadi hal yang sama dengan data hasil survey jumlah jaringan Kantor Cabang Utama (KCU) maupun Kantor Cabang Pembantu (KCP) di wilayah Provinsi Maluku Utara yang dikeluarkan oleh OJK pada bulan Desember 2021 yang masih sangat minim, hanya terdiri dari kelompok bank berupa Bank Umum Syariah yang berjumlah 3 Kantor Cabang Utama (KCU) dan 7 Kantor Cabang Pembantu (KCP) (Statistik Perbankan Syariah Desember 2021 OJK).

Sejumlah penelitian mengungkapkan bahwa pemahaman masyarakat Indonesia tentang keuangan syariah masih belum sempurna. Survei OJK 2019 menemukan bahwa 8,93 persen masyarakat Indonesia memiliki pemahaman tentang praktik keuangan syariah, dibandingkan dengan 37,72 persen yang memiliki pemahaman tentang praktik keuangan konvensional. Temuan studi ini memperkuat argumen itu lebih jauh. Dapat menarik kesimpulan berikut dari temuan ini: masyarakat umum memiliki pemahaman yang sangat terbatas tentang literasi keuangan Islam dan layanan yang disediakan oleh bank syariah. Menurut Khosasi (2017), berpendapat bahwa rendahnya tingkat pemahaman masyarakat disebabkan penggunaan terminologi Arab yang mewarnai nama produk syariah. Orang-orang dengan keterampilan membaca yang terbatas lebih cenderung membuat keputusan keuangan yang buruk untuk diri mereka sendiri. Oleh karena itu, akses terhadap pendidikan literasi keuangan syariah sangat penting bagi masyarakat.

Berdasarkan temuan observasi awal yang dilakukan peneliti melalui link Google yang dibagikan kepada sebagian warga Kota Ternate melalui aplikasi pesan whatsapp, hanya 29,4 persen masyarakat Kota Ternate yang memiliki rekening tabungan di bank syariah, sedangkan 70,6 persen masyarakat Kota Ternate. masyarakat memiliki rekening tabungan di bank konvensional. Sebagian besar penduduk Kota Ternate masih menggunakan layanan perbankan tradisional, terlihat dari angka-angka ini. Menurut Cahyanti (2018), berbagai faktor menjadi penyebab kurang dimanfaatkannya layanan perbankan syariah, salah satunya adalah kurangnya literasi keuangan syariah. Jika seseorang dapat menerapkan pengetahuan, bakat, dan sikap keuangannya dengan cara yang sesuai dengan

ajaran Islam tentang pengelolaan sumber daya keuangan, mereka dikatakan memiliki literasi keuangan Islam (Rahim *et al.*, 2016).

Handida dan Soleh (2018) menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat literasi keuangan syariah yang dimiliki masyarakat muslim maka akan semakin tinggi pula pengambilan keputusan masyarakat muslim menggunakan produk perbankan syariah. Hal ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Liana (2018) dan Handida dan Sholeh (2018) menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara literasi keuangan syariah terhadap keputusan menabung pada bank syariah. Namun pada penelitian yang dilakukan oleh Yulianto (2018) menemukan hasil yang kontradiksi yaitu literasi keuangan syariah berpengaruh negatif terhadap keputusan menabung pada bank. Artinya literasi keuangan syariah tidak mempengaruhi keputusan seseorang untuk memilih menabung pada bank syariah.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti kembali mengenai **“Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Terhadap keputusan Penggunaan Jasa Perbankan Syariah di Kota Ternate Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada Nasabah Bank Syariah di Kota Ternate)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah literasi keuangan syariah berpengaruh terhadap keputusan penggunaan jasa perbankan syariah di Kota Ternate?

2. Apakah religiusitas dapat memoderasi hubungan antara literasi keuangan syariah terhadap keputusan penggunaan jasa perbankan syariah di Kota Ternate?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui dan menganalisis pengaruh literasi keuangan syariah terhadap keputusan penggunaan jasa perbankan syariah di Kota Ternate.
2. Mengetahui dan menganalisis pengaruh religiusitas sebagai variabel moderasi pada literasi keuangan syariah terhadap keputusan penggunaan jasa perbankan syariah di Kota Ternate.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

- a. Hal ini dimaksudkan agar bermanfaat sebagai sarana pembelajaran dan menambah referensi sehingga ilmu yang diperoleh selama perkuliahan akan memberikan wawasan dan pemahaman yang lebih tentang perbankan syariah dan literasi keuangan syariah. Hal ini dimaksudkan agar dapat bermanfaat sebagai alat bantu belajar sekaligus sebagai sumber informasi tambahan.
- b. Memberikan statistik dan penjelasan tentang dampak literasi keuangan syariah terhadap keputusan menggunakan layanan perbankan syariah, dengan keyakinan agama bertindak sebagai pemoderasi.

1.4.2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan hasil dari penelitian ini akan memberikan konsep yang dapat digunakan sebagai bahan di perusahaan untuk mengatasi masalah sumber daya manusia yang terkait dengan perbankan syariah dan literasi keuangan syariah.
- b. Di lembaga keuangan syariah, khususnya perbankan syariah, serta menjadi ajang ilmiah bagi penerapan berbagai teori akademis berdasarkan temuan penelitian ini.